



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448
http://www.ums.ac.id E-mail: ums@ums.ac.id.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 19/II/2019
TENTANG
PROGRAM BEASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaring calon mahasiswa Sarjana dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang berkualitas baik dari aspek akademik, ekstrakurikuler, minat dan bakat serta kemampuan menghafal Al-Qur'an;
- b. Bahwa untuk membantu kelanjutan studi lanjut calon mahasiswa UMS yang memiliki prestasi yang sangat baik dengan keterbatasan ekonomi;
- c. Bahwa untuk pemerataan asal daerah mahasiswa UMS;
- d. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikti Ristek Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

Program Beasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Program beasiswa UMS adalah program penjurangan mahasiswa baru UMS pada level sarjana dan Pascasarjana berdasarkan prestasi yang diraih oleh calon mahasiswa ketika menempuh studi di level SMU atau yang setingkat dan ditujukan bagi peserta lulusan baru (fresh graduate);
2. Program beasiswa UMS untuk Program Sarjana UMS meliputi:
 - a. Beasiswa Kyai Haji Ahmad Dahlan (BKAD),
 - b. Beasiswa Unggulan UMS (BU-UMS),
 - c. Beasiswa Tunas Unggul Muhammadiyah dan Daerah (BTUMD),
 - d. Beasiswa Prestasi UMS (BP-UMS),
 - e. Beasiswa International UMS (BI-UMS),
 - f. Beasiswa Hafidz Al-Qur'an (BHA);
3. Program beasiswa UMS untuk Program Pascasarjana UMS meliputi:
 - a. Beasiswa Pascasarjana Bakti Persyarikatan (BP-BP)
 - b. Beasiswa Pascasarjana Tunas Unggul (BPTU)
 - c. Beasiswa Pascasarjana Ta'awun Untuk Negeri (BPTUN)
4. Penerimaan program beasiswa dilakukan setiap periode penerimaan mahasiswa baru dengan pola seleksi berdasarkan portofolio dan rekam jejak prestasi yang diperoleh pada jenjang studi sebelumnya;

Pasal 2 KETENTUAN SELEKSI dan PENERIMA BEASISWA SARJANA UMS

1. Peserta seleksi beasiswa program sarjana UMS mendaftar melalui sekolah masing-masing, dan sekolah mengirimkan nama nama peserta program beasiswa yang memenuhi syarat untuk diseleksi dalam program beasiswa program sarjana UMS.
2. UMS memberikan beasiswa kepada peserta yang dinyatakan layak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan.
3. Syarat dan ketentuan peserta seleksi beasiswa diatur sebagai berikut:

| No | Beasiswa | Cakupan Beasiswa | Syarat | Seleksi |
|----|----------|--|---|--|
| 1. | BKAD | Biaya Hidup (Rp. 400.000 perbulan) dan Biaya Akademik, berlaku semua prodi selain FK dan FKG | Prestasi Disekolah 5% terbaik, Penghasilan Orang Tua dengan Pengesahan orang tua dan mendapatkan dukungan | Portofolio, dan Wawancara Al-Islam dan Kemuhammadiyah (peserta yang dinyatakan diterima akan mendapatkan orang tua asuh. |

| No | Beasiswa | Cakupan Beasiswa | Syarat | Seleksi |
|----|----------|---|--|---|
| 2. | BU-UMS | Biaya Akademik, berlaku semua prodi selain FK dan FKG | Prestasi 5% terbaik, di sekolah Umum/ SMK | Portofolio dan Wawancara Akademik dan pendalaman Al Islam - Kemuhammadiyah |
| 3. | BTUMD | Biaya Akademik, berlaku semua prodi selain FK dan FKG | Prestasi 5% terbaik, di sekolah umum/ SMK/ pondok Muhammadiyah | Portofolio, Wawancara Akademik dan Al Islam dan Kemuhammadiyah |
| 4. | BI-UMS | Biaya Akademik, berlaku semua prodi selain FK dan FKG | Mendapatkan nilai sekurang-kurangnya 80% dari skala nilai terbaik dan memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan Nilai TOEFL Bahasa Inggris minimal 500 | Portofolio, Wawancara |
| 5. | BP-UMS | 50% dana pengembangan dan studi setara 10 SKS/semester, berlaku semua prodi selain FK dan FKG | Prestasi akademik disekolah 25 % terbaik dan ditunjang dengan prestasi bidang Olahraga perorangan, Bidang Ilmiah dan Bidang Seni minimal juara di level propinsi yang diadakan oleh lembaga bereputasi | Portofolio dan Rekomendasi Sekolah; Prestasi Non Akademik yang diperoleh |
| 6. | BHA | Biaya Akademik, berlaku semua prodi. | Syarat minimal hafal Al-Qur'an 15 Juz. Untuk calon berasal dari Sekolah Umum, minimal prestasi sekolah 10% terbaik. Untuk calon peserta dari jalur Ijazah Ujian Paket, diwajibkan memenuhi syarat tes One Day Service Admission di UMS. Bagi yang memenuhi syarat dapat mendapatkan BAD. | Lolos tes Hafalan Al Qur'an dan tes Wawancara Al-Islam Kemuhammadiyah, mendapatkan rekomendasi dari sekolah/ pondok asal. |

4. Bagi yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa UMS (selain beasiswa prestasi), wajib memenuhi ketentuan sebagai penerima beasiswa dengan ketentuan utama: (a) Indeks Prestasi Semester >2,75; (b) Menyelesaikan Studi dalam waktu 4 tahun; (c) Tidak melakukan aktivitas yang merugikan UMS dan (d) Aktif/ berpartisipasi dalam persyarikatan dan atau ortom Muhammadiyah.
5. Bagi yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa prestasi UMS (BPUMS), wajib memenuhi ketentuan sebagai penerima beasiswa dengan ketentuan utama: (a) Indeks Prestasi Semester >2,50; (b) Menyelesaikan Studi dalam waktu 4 tahun; (c) Tidak melakukan aktivitas yang merugikan UMS dan (d) Aktif/ berpartisipasi dalam persyarikatan dan atau ortom Muhammadiyah, (e) Berprestasi pada kejuaraan sekurang-kurangnya level propinsi (minimal juara 3, dua kali) atau juara nasional (minimal juara 3), setelah tahun ke dua menerima beasiswa, (f) Apabila memperoleh prestasi internasional prestisius maka beasiswa akan ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Wakil Rektor Kemahasiswaan.
6. Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa dan mengundurkan diri, maka pada tahun berikutnya sekolah pengusul tidak diperkenankan untuk mengikuti skema beasiswa program sarjana UMS, dan dapat mengikuti kembali setahun berikutnya.

Pasal 3 KETENTUAN BEASISWA PASCASARJANA UMS

1. UMS memberikan beasiswa kepada peserta yang dinyatakan layak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan.
2. Calon beasiswa wajib memenuhi ketentuan umum sebagai penerima beasiswa sebagai berikut: (a) Indeks Prestasi Semester pada jenjang studi sebelumnya >3,25; (b) Menyelesaikan Studi dalam waktu tidak lebih dari 5 tahun; (c) Lolos ketentuan seleksi beasiswa yang dilakukan oleh sekolah Pascasarjana.
3. Syarat dan ketentuan masing-masing beasiswa diatur sebagai berikut:

| No | Beasiswa | Cakupan Beasiswa | Syarat | Seleksi |
|----|----------|--|--|---|
| 1. | BP-BP | Potongan Biaya Pendidikan Komponen SPP 50% (Program S-2 dan S-3) | a. Mendapatkan surat rekomendasi dari Persyarikatan (PWM dan PP Muhammadiyah) b. Mendapatkan surat rekomendasi dari AUM. | Portofolio dan Wawancara Akademik dan AI Islam dan Kemuhammadiyah |
| 2. | BPTU | Potongan Biaya Pendidikan Komponen SPP 25% (Program S-2 dan S-3) | a. Lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya pada tahun akademik yang sama saat mendaftar beasiswa b. Mendapatkan surat rekomendasi dari Dekan | Portofolio dan Wawancara Akademik dan AI Islam dan Kemuhammadiyah |

| No | Beasiswa | Cakupan Beasiswa | Syarat | Seleksi |
|----|----------|---|---|--|
| 3. | BPTUN | Bebas biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan pembiayaan UMS. (Program S-2 dan S-3). | a. Merupakan lulusan terbaik jenjang pendidikan sebelumnya b. Nilai TOEFL Bahasa Inggris minimal 500 | Portofolio, Rekomendasi dari Universitas Tempat studi sebelumnya dan Wawancara Akademik dan AI Islam Kemuhammadiyah. |

4. Bagi yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Penerima beasiswa UMS, wajib memenuhi ketentuan sebagai penerima beasiswa dengan ketentuan utama: (a) Indeks Prestasi Semester >3,25; (b) Menyelesaikan Studi dalam waktu 2 tahun (untuk program S-2) dan 3 tahun (untuk program S-3); (c) Tidak melakukan aktivitas yang merugikan UMS dan (d) Aktif/ berpartisipasi dalam persyarikatan dan atau ortom Muhammadiyah.

Pasal 4 LAIN-LAIN

1. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Wakil Rektor I mengeluarkan ketentuan teknis terkait pelaksanaan program beasiswa.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 7 Februari 2019 M
2 Rabiulakhir 1440 H


 Rektor,

Dr. Sofyan Anif, M.Si.
 NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Ketua Lembaga/Ka. Biro/Ka. Unit;
5. Arsip.